



## SURAT KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

NOMOR : 642/VI/2018

### TENTANG

### IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 10 MEMTI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pendidikan Formal, Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Memti merupakan Lembaga Pendidikan Dasar yang berorientasi dalam bidang pendidikan;
- b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Memti ditetapkan Ijin Operasional Sekolah dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pegunungan Arfak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990, tentang pendidikan menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Memti 421.2/001/2019;
2. Permohonan Kepala sekolah Tentang Ijin Operasional Sekolah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Memti;
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan moubiler sekolah, tenaga pengajar dan administrasi serta penerimaan siswa baru mulai tahun ajaran 2018/2019;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Memti;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ullong

Pada tanggal : 09 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Pegunungan Arfak



STOA TOANSIBA, S.Pd  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19610719 198410 1 003